

Ketahanan Sosial-Ekonomi Perempuan dan Perlindungan Hukum dalam Islam: Studi Kasus di Tanjung Jabung Timur

Amar Muchtar¹, Wargo², Ribut Suwarsono³, Al Munip³

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

amarmuchtar@gmail.com

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk ketahanan sosial-ekonomi perempuan yang menjadi pencari nafkah utama di sektor informal, serta menelaah perlindungan hukum yang mereka rasakan dalam bingkai hukum Islam. Studi ini dilakukan di Tanjung Jabung Timur, Jambi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode naratif. Subjek penelitian adalah tujuh perempuan berusia 30–50 tahun yang menanggung beban ganda sebagai tulang punggung ekonomi dan pelaksana tugas domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mereka mengalami kelelahan fisik dan tekanan emosional, nilai-nilai keislaman menjadi fondasi spiritual yang menopang ketahanan mereka. Sayangnya, perlindungan hukum dan sosial yang mereka rasakan masih sangat minim, baik dari negara maupun melalui tafsir keagamaan yang berlaku. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan fiqh yang kontekstual dan maqashid syariah untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi perempuan dalam konteks sosial kontemporer.

Kata Kunci: *Perempuan, ketahanan sosial-ekonomi, hukum Islam, maqashid syariah, fiqh keluarga, sektor informal.*

Abstract English

This study aims to describe the forms of socio-economic resilience among women who serve as primary breadwinners in the informal sector, as well as to examine the legal protection they perceive within the framework of Islamic law. The study was conducted in Tanjung Jabung Timur, Jambi, using a qualitative approach through a narrative method. The research subjects were seven women aged 30–50 who bear a dual burden as both economic providers and executors of domestic duties. The findings reveal that, despite experiencing physical exhaustion and emotional stress, Islamic values serve as a spiritual foundation that sustains their resilience. Unfortunately, the legal and social protection they perceive remains very limited, both from the state and from prevailing religious interpretations. This study underscores the importance of a contextual fiqh approach and the application of maqashid shariah to create a more just and responsive legal protection system that addresses the realities of women's lives in contemporary social contexts.

Keywords: *Women, socio-economic resilience, Islamic law, *maqashid shariah*, family fiqh, informal sector.*

PENDAHULUAN

Perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga telah menjadi bagian dari realitas sosial di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Perubahan sosial, pergeseran struktur keluarga,

dan meningkatnya angka perceraian atau ketimpangan ekonomi telah mendorong banyak perempuan untuk mengambil peran utama dalam menopang kehidupan rumah tangga. Di wilayah Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, fenomena ini tampak cukup menonjol, khususnya pada perempuan yang bekerja di sektor informal seperti buruh tani, pedagang kecil, pengrajin, atau pekerja rumah tangga. Mereka memikul beban ganda: di satu sisi menjadi penghasil utama dalam keluarga, dan di sisi lain tetap dibebani dengan tanggung jawab domestik yang dianggap sebagai tugas kodrat perempuan dalam kerangka budaya setempat.

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan tekanan ekonomi, tetapi juga melahirkan tantangan sosial dan psikologis. Norma-norma budaya dan keagamaan yang masih kental dengan sistem patriarki sering kali memperkuat persepsi bahwa perempuan idealnya tidak mengambil alih peran publik yang seharusnya dijalankan laki-laki. Ketika perempuan melakukannya, walaupun dalam situasi darurat atau keterpaksaan, tindakan tersebut sering kali tidak memperoleh legitimasi sosial yang memadai. Bahkan, mereka kerap menjadi sasaran stigma atau dianggap menyimpang dari "kodrat" perempuan sebagaimana dibingkai dalam tafsir-tafsir keagamaan yang bersifat konservatif. Di sinilah letak paradoks yang dialami oleh banyak perempuan: mereka dituntut untuk tangguh dan produktif demi kelangsungan keluarga, namun di saat yang sama tidak diberikan dukungan simbolik maupun struktural untuk menjalankan peran tersebut secara layak.

Perspektif hukum Islam, khususnya dalam fiqh munakahat, tanggung jawab memberi nafkah secara normatif berada di pundak suami. Perempuan, secara teoritis, tidak dibebani kewajiban tersebut. Akan tetapi, realitas sosial sering kali memaksa perempuan untuk menggantikan atau mengambil alih tanggung jawab ini dalam situasi krisis, seperti karena perceraian, kemiskinan ekstrem, pengangguran suami, atau kematian pasangan. Dalam kondisi seperti ini, fiqh klasik sesungguhnya telah memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja dan memberikan nafkah dalam kondisi darurat. Namun, problemnya terletak pada bagaimana tafsir dan implementasi fiqh itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak institusi keagamaan dan aktor sosial yang tetap mempertahankan tafsir literal dan patriarkal, yang tidak memberi ruang bagi pengakuan dan perlindungan terhadap realitas sosial perempuan.

Lebih dari itu, situasi perempuan pencari nafkah utama mencerminkan adanya kebutuhan mendesak akan pendekatan hukum Islam yang lebih progresif, adaptif, dan kontekstual. Dalam hal ini, maqashid syariah menjadi salah satu kerangka teoretis yang dapat dijadikan landasan untuk melihat kembali relasi gender dan keadilan dalam rumah tangga. Prinsip-prinsip maqashid seperti perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), serta perlindungan kehormatan (hifz al-'ird) memberikan peluang besar untuk membaca ulang realitas perempuan dalam terang keadilan substantif. Dalam konteks perempuan pencari nafkah utama, kerja keras mereka demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga sesungguhnya sejalan dengan tujuan-tujuan dasar syariat.

Akan tetapi, tantangan terbesar dalam menerapkan pendekatan maqashid terletak pada keberanian untuk mentransformasikan nilai-nilai normatif ke dalam praktik hukum dan kebijakan sosial yang berpihak kepada mereka yang berada dalam

posisi rentan. Ketika pengalaman perempuan tidak diakui sebagai basis dalam pembacaan hukum Islam, maka hukum akan kehilangan dimensi kemanusiaannya. Karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam bagaimana perempuan membangun ketahanan sosial-ekonomi di tengah tekanan struktural, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan mereka konstruksikan untuk menopang perjuangan hidup.

Penelitian ini juga berangkat dari keprihatinan atas minimnya data kualitatif yang menggambarkan secara utuh pengalaman perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam bingkai keislaman. Banyak studi terdahulu yang menyoroti aspek ekonomi atau beban kerja semata, namun belum secara spesifik mengaitkannya dengan dimensi spiritualitas, hukum Islam, dan narasi pribadi perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan naratif digunakan untuk menangkap suara dan makna subjektif yang dikonstruksi perempuan dalam menjalani peran ganda tersebut.

Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana bentuk ketahanan sosial-ekonomi perempuan yang menjadi pencari nafkah utama di sektor informal? Sejauh mana pengalaman mereka menggambarkan relasi antara realitas sosial dan perlindungan hukum dalam Islam? Dan bagaimana hukum Islam, khususnya fiqh keluarga dan maqashid syariah, dapat memberikan perlindungan dan pengakuan yang adil terhadap perempuan dalam situasi ini? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah pemahaman tentang dinamika sosial-ekonomi perempuan di tingkat akar rumput, tetapi juga memberi kontribusi pada pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual, adil gender, dan berpihak kepada kemaslahatan semua pihak—terutama mereka yang selama ini berada dalam posisi marjinal.

LANDASAN TEORI

Fiqh Munakahat dan Gender

Fiqh munakahat merupakan cabang khusus dalam hukum Islam yang mengatur hubungan suami-istri, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Salah satu kewajiban utama yang diatur adalah tanggung jawab nafkah, yang secara tradisional dibebankan pada suami sebagai kepala keluarga. Namun, dalam banyak interpretasi fiqh yang bersifat literal dan tekstual, pembagian peran gender ini kerap dipertahankan tanpa mempertimbangkan perkembangan konteks sosial yang berubah. Tafsir semacam ini sering kali memperkuat struktur patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, membatasi ruang gerak dan pengakuan terhadap kontribusi perempuan di luar ranah domestik. Akibatnya, perempuan yang harus berperan sebagai pencari nafkah utama dalam situasi nyata sering kali tidak mendapatkan dukungan hukum dan sosial yang memadai, bahkan menghadapi stigma karena dianggap melanggar kodratnya. Oleh sebab itu, pemahaman fiqh munakahat perlu dikaji ulang secara kontekstual agar mampu mengakomodasi perubahan dinamika keluarga dan kebutuhan perempuan dalam kehidupan modern.

Maqashid Syariah

Pendekatan maqashid syariah merupakan kerangka teoretis yang menekankan tujuan atau maksud utama dari hukum Islam, yang meliputi perlindungan terhadap lima aspek fundamental: jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), akal (hifz al-'aql), agama (hifz al-din), dan keturunan (hifz al-nasl). Dalam konteks perempuan yang menjadi pencari nafkah utama, maqashid syariah menawarkan landasan etis dan hukum yang lebih fleksibel dan responsif. Peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga dapat dilihat sebagai aktualisasi tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan hidup, yaitu menjamin kelangsungan jiwa dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, maqashid mengajak untuk membaca hukum Islam tidak hanya dari sisi teks normatif, melainkan juga mempertimbangkan maslahat (kepentingan umum) dan kebutuhan riil umat manusia. Pendekatan ini memungkinkan tafsir yang lebih inklusif dan adil gender, memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang seimbang dalam menjalankan peran sosial-ekonomi mereka.

Ketahanan Sosial-Ekonomi Perempuan

Ketahanan sosial-ekonomi perempuan merujuk pada kemampuan mereka untuk bertahan, beradaptasi, dan bahkan berkembang dalam menghadapi berbagai tekanan yang bersifat multidimensi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam konteks perempuan pencari nafkah utama di sektor informal, ketahanan ini tidak hanya dilihat dari seberapa besar pendapatan yang mereka hasilkan atau seberapa efektif mereka mengelola sumber daya ekonomi keluarga, tetapi juga dari bagaimana mereka memaknai dan merekonstruksi nilai-nilai spiritual dan agama sebagai sumber kekuatan. Nilai-nilai seperti kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan keimanan menjadi fondasi penting dalam menopang semangat dan ketabahan mereka menjalani beban ganda—menjadi penghasil utama sekaligus pengurus rumah tangga. Pendekatan yang holistik terhadap ketahanan perempuan ini menempatkan mereka tidak hanya sebagai objek dalam kajian ekonomi atau sosial, tetapi sebagai subjek aktif yang mengembangkan strategi hidup berdasarkan pengalaman dan keyakinan mereka sendiri. Dengan demikian, ketahanan perempuan menjadi kunci penting dalam memahami dinamika sosial-ekonomi keluarga dan sekaligus sebagai titik pijak untuk merancang kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dan keadilan gender.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode naratif yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan makna yang dibangun oleh partisipan terkait peran mereka sebagai pencari nafkah utama. Subjek penelitian terdiri dari tujuh perempuan berusia antara 30 hingga 50 tahun yang tinggal di wilayah Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang bekerja di sektor informal dan memikul tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemilihan subjek ini didasarkan pada kriteria spesifik agar penelitian mampu menggambarkan realitas dan dinamika sosial-ekonomi yang dialami perempuan dalam konteks tersebut secara autentik dan komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi

wawancara mendalam, yang memungkinkan peneliti memperoleh narasi personal dan reflektif dari setiap partisipan mengenai perjuangan mereka dalam menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola urusan domestik, serta observasi partisipatif untuk menangkap konteks sosial dan lingkungan tempat mereka beraktivitas sehari-hari.

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yang difokuskan pada identifikasi pola-pola makna yang muncul dari narasi para perempuan terkait peran mereka, beban yang mereka rasakan, dan bagaimana mereka memaknai nilai-nilai keislaman dalam konteks kehidupan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya memahami apa yang dialami oleh partisipan, tetapi juga bagaimana mereka menafsirkan pengalaman tersebut secara subjektif dan kontekstual. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai partisipan serta mengintegrasikan perspektif dari pakar hukum Islam melalui diskusi mendalam, guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan akurat mengenai aspek hukum dan keagamaan yang relevan. Selain itu, teknik member checking juga dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali temuan dan interpretasi kepada para partisipan untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar merefleksikan pengalaman dan pandangan mereka secara jujur dan tidak terdistorsi. Kombinasi metode pengumpulan dan analisis data yang sistematis serta prosedur validasi yang ketat ini bertujuan menghasilkan temuan penelitian yang kaya, kredibel, dan bermakna dalam menjelaskan ketahanan perempuan pencari nafkah utama di sektor informal dari perspektif sosial, ekonomi, dan agama.

PEMBAHASAN

Seluruh partisipan penelitian mengalami beban ganda yang sangat berat dan kompleks, di mana mereka tidak hanya bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, tetapi juga memikul seluruh pekerjaan domestik secara mandiri. Kondisi ini menimbulkan kelelahan fisik kronis dan tekanan emosional yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Beban kerja yang bertumpuk antara penghasilan keluarga dan urusan rumah tangga tersebut berdampak pada menurunnya kesehatan fisik dan mental, di mana perempuan harus mengatur waktu dan tenaga dengan sangat terbatas. Stigma sosial yang melekat pada perempuan pencari nafkah utama semakin memperberat tekanan psikologis, karena norma patriarki yang kuat di masyarakat masih menempatkan tanggung jawab ekonomi pada laki-laki. Namun demikian, ketangguhan para perempuan ini terlihat sangat kuat, yang didukung oleh nilai-nilai spiritual Islam seperti sabar, ikhlas, dan tawakal yang menjadi sumber kekuatan batiniah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mereka memaknai pekerjaan sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga bukan semata kebutuhan materi, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian yang mulia, yang memperkokoh daya tahan mental dan spiritual dalam menjalani peran ganda tersebut.

Kesadaran para partisipan terhadap norma fiqh klasik yang menetapkan nafkah sebagai kewajiban laki-laki sangat tinggi, sehingga mereka merasakan adanya ketidaksesuaian yang nyata antara norma tersebut dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Perempuan pencari nafkah utama sering kali tidak mendapatkan pengakuan

maupun perlindungan hukum dan sosial yang memadai, bahkan kerap menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang menganggap mereka “melampaui kodrat” dan melanggar norma gender tradisional. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dan bias gender dalam penerapan hukum Islam yang selama ini mempertahankan struktur patriarki tanpa memperhatikan kompleksitas kehidupan perempuan. Kondisi tersebut tidak hanya menambah beban psikologis, tetapi juga menghambat akses perempuan terhadap dukungan sosial dan perlindungan yang mereka butuhkan, sehingga memperbesar kerentanan mereka dalam menjalankan peran vital di keluarga.

Pendekatan maqashid syariah menawarkan perspektif hukum Islam yang lebih progresif dan kontekstual, yang menempatkan tujuan utama syariat — yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan — sebagai dasar untuk memahami peran perempuan pencari nafkah. Ketahanan perempuan dalam menopang kehidupan keluarga dilihat sebagai manifestasi perlindungan terhadap jiwa dan harta keluarga, sehingga sejalan dengan prinsip maqashid. Pendekatan ini membuka ruang untuk reinterpretasi fiqh keluarga yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer, mengedepankan prinsip maslahat dan keadilan substantif yang memungkinkan hukum Islam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dengan demikian, perempuan pencari nafkah dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat, sekaligus menciptakan keadilan gender yang lebih nyata dalam struktur keluarga.

Reinterpretasi hukum keluarga berdasarkan maqashid syariah sangat penting untuk menyesuaikan norma hukum dengan realitas sosial perempuan saat ini. Penyesuaian tersebut akan menjadikan hukum Islam lebih efektif dalam melindungi hak-hak perempuan yang menjalankan peran penting dalam ketahanan ekonomi dan sosial keluarga. Pendekatan ini juga menuntut lembaga keagamaan dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan fatwa dan regulasi yang responsif terhadap kondisi riil masyarakat, sehingga hukum keluarga tidak lagi menjadi sumber diskriminasi gender, melainkan instrumen yang mendorong kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga. Dengan dukungan hukum dan kebijakan yang inklusif, perempuan dapat menjalankan peran ganda tanpa harus menghadapi diskriminasi atau stigma sosial yang merugikan.

Ketahanan sosial-ekonomi perempuan dalam studi ini tidak hanya dilihat dari kemampuan mereka bertahan secara materi, melainkan juga dari kekuatan nilai-nilai spiritual dan sosial yang menopang perjuangan mereka. Integrasi antara perjuangan ekonomi sehari-hari dengan penghayatan nilai agama memperkuat ketahanan mental dan emosional perempuan dalam menghadapi beban hidup yang berat. Perempuan pencari nafkah utama menjalani peran ganda dengan kesadaran bahwa perjuangan mereka merupakan bagian dari tanggung jawab religius dan sosial yang lebih luas, yang sekaligus memberikan makna mendalam dalam hidup mereka. Hal ini menegaskan bahwa ketahanan perempuan merupakan hasil perpaduan antara faktor duniawi dan ukhrawi, yang memperkuat daya tahan mereka secara menyeluruh.

Dukungan sosial dan pengakuan hukum yang memadai menjadi faktor penting yang dapat memperkuat ketahanan perempuan. Tanpa pengakuan normatif dan dukungan sosial yang jelas, perempuan pencari nafkah utama tetap berada dalam posisi

rentan dan terabaikan. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan dan hukum yang mengakomodasi kondisi perempuan ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem sosial yang inklusif dan adil. Perlindungan hukum yang berbasis maqashid syariah dan pemahaman kontekstual terhadap nilai keislaman menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi perempuan. Pendekatan ini tidak hanya mampu mengatasi ketimpangan gender dalam keluarga, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan substantif serta kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang diskursus baru untuk reformasi hukum keluarga dan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam kontemporer yang relevan dan humanis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan yang menjadi pencari nafkah utama di sektor informal menunjukkan ketahanan sosial-ekonomi yang luar biasa, meskipun mereka menghadapi tekanan fisik, emosional, dan spiritual yang sangat berat. Ketahanan ini tidak hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi semata, tetapi juga sangat ditopang oleh nilai-nilai spiritual Islam seperti kesabaran, keikhlasan, dan tawakal yang menjadi sumber kekuatan batin yang memungkinkan mereka menjalani peran ganda secara konsisten dan penuh pengabdian. Namun demikian, perempuan-perempuan ini masih dihadapkan pada hambatan struktural dan kultural yang signifikan, yang berasal dari bias tafsir keagamaan yang kerap mempertahankan paradigma patriarki serta minimnya perlindungan hukum dan dukungan sosial yang memadai. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan kurang mendapat pengakuan yang seharusnya sebagai tulang punggung keluarga. Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan naratif yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan autentik dan dasar untuk pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya hukum keluarga. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek ekonomi atau normatif secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan perspektif kehidupan nyata perempuan pencari nafkah utama dengan analisis fiqh dan maqashid syariah secara holistik. Pendekatan ini membuka ruang bagi rekontekstualisasi hukum keluarga yang tidak hanya mempertimbangkan teks dan tradisi, tetapi juga pengalaman dan realitas sosial perempuan sebagai subjek hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas wacana hukum Islam yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan gender.

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat luas dan mendesak untuk diimplementasikan oleh lembaga keagamaan, pembuat kebijakan, dan institusi sosial. Pertama, pendekatan fiqh yang kontekstual dan berorientasi maqashid syariah harus dijadikan kerangka utama dalam menyusun regulasi dan fatwa yang berkaitan dengan relasi gender dalam keluarga, sehingga mampu memberikan pengakuan, perlindungan, dan keadilan substantif bagi perempuan yang menjalankan peran pencari nafkah utama. Kedua, penting untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan bagi para ulama, aktivis sosial, dan masyarakat umum agar memahami dan menerapkan interpretasi hukum

Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial kontemporer. Ketiga, pengakuan dan dukungan struktural yang konkret, baik melalui kebijakan sosial, perlindungan hukum, maupun program pemberdayaan ekonomi, sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Secara akademik, penelitian ini mendorong pengembangan studi interdisipliner yang menggabungkan gender studies, studi Islam, dan sosiologi keluarga sebagai basis untuk inovasi pemikiran hukum Islam yang lebih progresif dan humanis.

REFERENSI:

- Abou El Fadl, K. (2001). Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women. Oneworld.
- Husein, F. (2006). Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. LKiS.
- Kamali, M. H. (2008). Shari'ah Law: An Introduction. Oneworld Publications.
- Mernissi, F. (1991). Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry. Blackwell.
- Syahrur, M. (2003). Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami. Al-Ahali.
- Zuhdi, M. (2020). "Maqashid Syariah dan Respons Hukum Islam terhadap Perubahan Sosial," Jurnal Hukum Islam, 18(2), 145–162.